



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Meldi Santoso Bin Sunardi;
Tempat lahir : Raman Endra;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt/Rw. 001/001 Dusun I Desa Raman Endra
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Slamet Riyadi Als. Memet
Bin Sukemi;
Tempat lahir : Dorowati;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT/Rw. 001/001 Desa Kota Raman
Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/17/VII/2019/Reskrim tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/11/ VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-1482/N.8.17/Epp.1/7/2019

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2019 sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1712/L.8.16/Epp.2/09/2019 tanggal 12 September 2019 sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 27 September 2019 sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 16 Oktober 2019 sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/18/ VII/2019/Reskrim tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/12/ VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-1483/N.8.17/Epp.1/7/2019 tanggal 19 Juli 2019 sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1711/L.8.16/Epp.2/09/2019 tanggal 12 September 2019 sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 27 September 2019 sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 16 Oktober 2019

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Reg. Perk.No.: PDM-128/SKD/09/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Meldi Santoso Bin Sunardi Dan Terdakwa 2. Slamet Riyadi Als Memet Bin Sukemi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan potong masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong selang air mesin cuci steam, ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, warna orange, panjang sekira 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada korban An. Bonasri Bin Silan;

- 1 (satu) unit sepeda merk Honda Supra X 125 Nopol B6957VFS, NOKA : MH1JBG11XCK066895, NOSIN : JBG1E1066242, Hijau / Hitam STNK an. H. Hasan Marwan alamat Jl Bahagia Rt. 02/02 Kreo Selatan Larangan Kora Tangerang;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Para Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Para Terdakwa akan memperbaiki perilaku Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Para Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM- 175/SKD/09/ 2019 tanggal 24 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1.Meldi Santoso Bin Sunardi Dan Terdakwa 2.Slamet Riyadi Als Memet Bin Sukemi pada Hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan April 2018 bertempat di halaman cucian motor milik saksi korban di Dsn I Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *telah melakukan perbuatan mengambil* suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 dan terdakwa 2 berkumpul di lapo tuak milik Nasikin di Desa Kota Raman kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama Herly,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Akbar, Dan Refli Sanjaya berangkat ke Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur untuk menontotn orgen tunggal kemudian setelah orgen bubar sekira tengah malah, kelima orang tersebut pulang dan dalam perjalanan pulang para pelaku melewati tempat cucian motor milik saksi korban di Dsn I Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, kemudian Refli berkata "itu ada mesin steam, ambil mesin steam itu yok" lalu Refli menyuruh Terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk turun ke bawah tempat pencucian milik saksi korban dan terdakwa 1 serta terdakwa 2 menuruti, sesampainya di lokasi cucian motor terdakwa 2 mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik dari pinggangnya untuk memotong selang yang menempel pada mesin steam tersebut sedangkan Herly, Rizki Akbar, Dan Refli menunggu diatas mengawasi keadaan. Selanjutnya terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mengangkat mesin steam ke arah jalan lalu Herly, Rizki Dan Refli menyambut mesin steam tersebut dan menaikan ke atas sepeda motor Honda Beat yang selanjunya dikendarai oleh terdakwa 1 san Refli menuju rumah Refli di Desa Sukaraja Nuban, sesampainya di rumah Refli, Refli memberikan 1 (satu) bungkus rokok surya kepada masing-masing pelaku serta mentraktir minuman tuak, sedangkan 1 (satu) unit mesin steam tersebut hendak dijual dan hasilnya untuk dibagi-bagi namun sebelum laku maka mesin steam tersebut digunakan secara pribadi oleh Refli. Akibat kejadian tersebut saksi korban Bonasri Bin Silan mengalami kerugian sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bonasri Bin Silan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit mesin stam pencuci



kendaraan merk Shark yang Saksi letakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil mesin stam pencuci kendaraan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan pelaku untuk mengambil mesin stam pencuci kendaraan milik Saksi tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 04.30 WIB Saksi bangun tidur langsung keluar menuju kandang ayam yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat ke tempat pencucian kendaraan milik Saksi dan melihat selang stam milik Saksi masih ada;
- Bahwa sewaktu Saksi masih dikandang aya sekira pukul 07.30 WIB, Saksi di SMS oleh karyawan Saksi tukang cuci kendaraan yang bernama Yanto menanyakan keberadaan Saksi dan mesin stam milik Saksi karena pada saat itu Saudara Yanto mau bekerja mencuci kendaraan di tempat Saksi;
- Bahwa atas pertanyaan Yanto tersebut Saksi mengatakan tidak tahu dan langsung pulang ke rumah untuk melihat keadaan mesin stam tersebut;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Saksi melihat ke tempat Saksi meletakkan mesin stam tersebut ternyata sudah tidak ada setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Purbolinggo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryanto Als. Yanto Bin Asraf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi Bonasri kehilangan 1 (satu) unit mesin stam pencuci



kendaraan merk Shark yang Saksi letakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil mesin stam pencuci kendaraan milik Saksi Bonasri tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan pelaku untuk mengambil mesin stam pencuci kendaraan milik Saksi Bonasri tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di rumah Saksi sedang tidur;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 07.30 WIB ketika Saksi akan mulai bekerja di tempat cuci sta kendaraan milik Saudara Bonasri yang terletak di Dusun I Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, ketiak Saksi akan menyiapkan mesin cuci stam, Saksi melihat mesin cuci stam sudah tidak ada lagi tempatnya, Saksi hanya mendapati selangnya saja yang berada didalam bak tampungan air;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudara Bonasri melalui SMS menanyakan keberadaan mesin cuci stam kendaraan tersebut;
- Bahwa oleh Saudara Bonasri dijawab melalui sms dengan kata-kata "di tempat biasa", kemudian Saksi membalas melalui sms dengan kata-kata "tidak ada. Tinggal selangnya saja";
- Bahwa setelah itu Saudara Bonasri datang kerumah memeriksa mesin cuci stam tersebut ternyata sudah hilang kemudian Saudara Bonasri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purbolinggo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Bonasri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sri Umiyati Als. Sri Binti Tamin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 dini hari bertempat di rumah Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi Bonasri kehilangan 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark yang Saksi letakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil mesin stam pencuci kendaraan milik Saksi Bonasri tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan pelaku untuk mengambil mesin stam pencuci kendaraan milik Saksi Bonasri tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin cuci stam kendaraan milik Saksi Bonasri hilang setelah Saksi diberitahu oleh suami Saksi yang bernama Bonasri;
- Bahwa barang yang tertinggal di tempat kejadian hanya berupa 1 (satu) potong selang mesin cuci stam kendaraan milik Saudara Bonasri ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, warna orange, panjang sekira panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi sedang dinas mengajar di SD N 1 Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Saksi ditelepon oleh suami Saksi yang bernama Bonasri yang memberitahu bahwa mesin cuci stam kendaraan milik Saksi Bonasri hilang;
- Bahwa atas berita tersebut Saksi menanyakan bagaimana mesin cuci kendaraan stam tersebut bisa hilang dan suami Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang kerja dan saat dirumah Saksi menanyakan kembali kepada suami Saksi mengenai mesin cuci stam tersebut dan saat itu suami Saksi menunjukkan kepada Saksi potongan selang mesin cuci stam tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Bonasri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah halaman rumah yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung



Timur, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya telah mengambil 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark yang diletakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah korban tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya untuk mengambil mesin cuci stam kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau hitam milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Refli Sanjaya yang digunakan sebagai sarana menuju tempat kejadian serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Refli Sanjaya yang digunakan untuk memotong selang mesin stam tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci stam tersebut dengan cara Para Terdakwa turun ke bawah ke tempat cucian kendaraan milik korban kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggang setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci stam, sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar, setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci stam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya, setelah itu mesin cuci stam tersebut dinaikkan di atas sepeda motor Honda Beat dan dibawa oleh Terdakwa I dan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Herli Apriyanto dan Rizki Akbar mendapat bagian masing-masing berupa rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan oleh Refli Sanjaya dibelikan minuman tuak;

- Bahwa Refli Sanjaya memberikan bagian rokok kepada Para Terdakwa, Herli Apriyanto dan Rizki Akbar karena menurut Refli Sanjaya mesin cuci stam tersebut susah dan lama untuk dijual sehingga oleh Refli Sanjaya mesin tersebut dipakai dahulu untuk pribadi Refli Sanjaya;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya bertemu di lapo tuak milik Saudara Nasikin yang terletak di Desa Kota Raan Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berangkat ke Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk menonton organ tunggal;

- Bahwa setelah organ selesai Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tempat pencucian kendaraan milik korban di halaman tempat cucian kendaraan milik korban yang terletak di Dusun I Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berhenti kemudian Saudara Refli Sanjaya berkata "itu ada mesin steam, ambil mesin steam itu yok";

- Bahwa kemudian Refli Sanjaya menyuruh Terdakwa I bersama Terdakwa II turun ke bawah ke tempat pencucian kendaraan milik korban, kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggangnya setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci steam tersebut sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci steam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya;

- Bahwa kemudian mesin cuci steam tersebut dinaikkan diatas sepeda motor Honda Beat dan dibawa Terdakwa I bersama dengan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci steam tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk foya-foya;

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum untuk perkara yang sama

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah halaman rumah yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya telah mengambil 1 (satu) unit mesin steam pencuci kendaraan merk Shark yang diletakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah korban tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya untuk mengambil mesin cuci steam kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau hitam milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Refli Sanjaya yang digunakan sebagai sarana menuju tempat kejadian serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Refli Sanjaya yang digunakan untuk memotong selang mesin stam tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci stam tersebut dengan cara Para Terdakwa turun ke bawah ke tempat cucian kendaraan milik korban kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggang setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci stam, sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar, setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci stam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya, setelah itu mesin cuci stam tersebut dinaikkan di atas sepeda motor Honda Beat dan dibawa oleh Terdakwa I dan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Herli Apriyanto dan Rizki Akbar mendapat bagian masing-masing berupa rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan oleh Refli Sanjaya dibelikan minuman tuak;
- Bahwa Refli Sanjaya memberikan bagian rokok kepada Para Terdakwa, Herli Apriyanto dan Rizki Akbar karena menurut Refli Sanjaya mesin cuci stam tersebut susah dan lama untuk dijual sehingga oleh Refli Sanjaya mesin tersebut dipakai dahulu untuk pribadi Refli Sanjaya;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya bertemu di lapo tuak milik Saudara Nasikin yang terletak di Desa Kota Raan Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berangkat ke Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk menonton organ tunggal;
- Bahwa setelah organ selesai Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tempat pencucian kendaraan milik korban di halaman tempat cucian kendaraan milik korban yang terletak di Dusun I Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Para Terdakwa



bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berhenti kemudian Saudara Refli Sanjaya berkata "itu ada mesin steam, ambil mesin steam itu yok";

- Bahwa kemudian Refli Sanjaya menyuruh Terdakwa I bersama Terdakwa II turun ke bawah ke tempat pencucian kendaraan milik korban, kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggangnya setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci steam tersebut sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci steam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya;

- Bahwa kemudian mesin cuci steam tersebut dinaikkan diatas sepeda motor Honda Beat dan dibawa Terdakwa I bersama dengan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci steam tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk foya-foya;

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong selang air mesin cuci steam, ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, warna orange, panjang sekira 1 (satu) meter;

- 1 (satu) unit sepeda merk Honda Supra X 125 Nopol B 6957 VFS, NOKA : MH1JBG11XCK066895, NOSIN : JBG1E1066242, Hijau / Hitam STNK an. H. Hasan Marwan alamat Jl Bahagia Rt. 02/02 Kreo Selatan Larangan Kora Tangerang;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 213/Pen.Pid./2019/ PN. Sdn tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah halaman rumah milik Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya telah mengambil 1 (satu) unit



mesin stam pencuci kendaraan merk Shark yang diletakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri tanpa izin dari Saksi Bonasri selaku pemilik dari mesin cuci steam tersebut ;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya untuk mengambil mesin cuci stam kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau hitam milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Refli Sanjaya yang digunakan sebagai sarana menuju tempat kejadian serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Refli Sanjaya yang digunakan untuk memotong selang mesin stam tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci stam tersebut dengan cara Para Terdakwa turun ke bawah ke tempat cucian kendaraan milik Saksi Bonasri kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggang setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci stam, sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar, setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci stam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya, setelah itu mesin cuci stam tersebut dinaikkan di atas sepeda motor Honda Beat dan dibawa oleh Terdakwa I dan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Herli Apriyanto dan Rizki Akbar mendapat bagian masing-masing berupa rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan oleh Refli Sanjaya dibelikan minuman tuak;

- Bahwa Refli Sanjaya memberikan bagian rokok kepada Para Terdakwa, Herli Apriyanto dan Rizki Akbar karena menurut Refli Sanjaya mesin cuci stam tersebut susah dan lama untuk dijual sehingga oleh Refli Sanjaya mesin tersebut dipakai dahulu untuk pribadi Refli Sanjaya;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya bertemu di lapo tuak milik Saudara Nasikin yang terletak di Desa Kota Raan Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berangkat ke Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo



Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk menonton organ tunggal;

- Bahwa setelah organ selesai Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tempat pencucian kendaraan milik Saksi Bonasri di halaman tempat cucian kendaraan milik Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berhenti kemudian Saudara Refli Sanjaya berkata "itu ada mesin steam, ambil mesin steam itu yok";
- Bahwa kemudian Refli Sanjaya menyuruh Terdakwa I bersama Terdakwa II turun ke bawah ke tempat pencucian kendaraan milik Saksi Bonasri, kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggangnya setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci steam tersebut sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci steam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya;
- Bahwa kemudian mesin cuci steam tersebut dinaikkan diatas sepeda motor Honda Beat dan dibawa Terdakwa I bersama dengan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci steam tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya tersebut Saksi Bonasri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian



2. Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwal yang bernama Meldi Santoso Bin Sunardi dan Terdakwa II yang bernama Slamet Riyadi Als. Memet Bin Sukemi yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Para Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah halaman rumah milik Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya telah mengambil 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark yang



diletakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri tanpa izin dari Saksi Bonasri selaku pemilik dari mesin cuci steam tersebut ;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya untuk mengambil mesin cuci stam kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau hitam milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Refli Sanjaya yang digunakan sebagai sarana menuju tempat kejadian serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Refli Sanjaya yang digunakan untuk memotong selang mesin stam tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci stam tersebut dengan cara Para Terdakwa turun ke bawah ke tempat cucian kendaraan milik Saksi Bonasri kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggang setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci stam, sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar, setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci stam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya, setelah itu mesin cuci stam tersebut dinaikkan di atas sepeda motor Honda Beat dan dibawa oleh Terdakwa I dan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Herli Apriyanto dan Rizki Akbar mendapat bagian masing-masing berupa rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan oleh Refli Sanjaya dibelikan minuman tuak. Refli Sanjaya memberikan bagian rokok kepada Para Terdakwa, Herli Apriyanto dan Rizki Akbar karena menurut Refli Sanjaya mesin cuci stam tersebut susah dan lama untuk dijual sehingga oleh Refli Sanjaya mesin tersebut dipakai dahulu untuk pribadi Refli Sanjaya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya bertemu di lapo tuak milik Saudara Nasikin yang terletak di Desa Kota Raan Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berangkat ke Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk menonton organ tunggal. Setelah organ selesai Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya



pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tempat pencucian kendaraan milik Saksi Bonasri di halaman tempat cucian kendaraan milik Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berhenti kemudian Saudara Refli Sanjaya berkata "itu ada mesin steam, ambil mesin steam itu yok";

Menimbang, bahwa kemudian Refli Sanjaya menyuruh Terdakwa I bersama Terdakwa II turun ke bawah ke tempat pencucian kendaraan milik Saksi Bonasri, kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggangnya setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci steam tersebut sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar. Setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci steam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya. Kemudian mesin cuci steam tersebut dinaikkan diatas sepeda motor Honda Beat dan dibawa Terdakwa I bersama dengan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci steam tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk foya-foya dan akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya tersebut Saksi Bonasri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya telah memindahkan 1 (satu) unit mesin steam pencuci kendaraan merk Shark yang diletakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri tanpa izin dari Saksi Bonasri selaku pemilik dari mesin cuci steam tersebut dari tempat semula yaitu di sebuah halaman disamping rumah milik Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam penguasaan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya yang telah



memindahkan 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark yang diletakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri tanpa izin dari Saksi Bonasri selaku pemilik dari mesin cuci steam tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim Pemeriksa telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Bonasri sehingga Saksi Bonasri adalah *beziter*/pemilik dari 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark dan bukan milik Para Terdakwa maupun Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya telah mengambil 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Bonasri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah halaman rumah milik Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya telah



mengambil 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark yang diletakkan di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri tanpa izin dari Saksi Bonasri selaku pemilik dari mesin cuci steam tersebut ;

- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya untuk mengambil mesin cuci stam kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hijau hitam milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Refli Sanjaya yang digunakan sebagai sarana menuju tempat kejadian serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Refli Sanjaya yang digunakan untuk memotong selang mesin stam tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci stam tersebut dengan cara Para Terdakwa turun ke bawah ke tempat cucian kendaraan milik Saksi Bonasri kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggang setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci stam, sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar, setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci stam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya, setelah itu mesin cuci stam tersebut dinaikkan di atas sepeda motor Honda Beat dan dibawa oleh Terdakwa I dan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oleh Refli Sanjaya. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Herli Apriyanto dan Rizki Akbar mendapat bagian masing-masing berupa rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus dan oleh Refli Sanjaya dibelikan minuman tuak. Refli Sanjaya memberikan bagian rokok kepada Para Terdakwa, Herli Apriyanto dan Rizki Akbar karena menurut Refli Sanjaya mesin cuci stam tersebut susah dan lama untuk dijual sehingga oleh Refli Sanjaya mesin tersebut dipakai dahulu untuk pribadi Refli Sanjaya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya bertemu di lapo tuak milik Saudara Nasikin yang terletak di Desa Kota Raan Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur, kemudian Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berangkat ke Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor untuk menonton organ tunggal. Setelah organ selesai Para



Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tempat pencucian kendaraan milik Saksi Bonasri di halaman tempat cucian kendaraan milik Saksi Bonasri yang terelak di Dusun I Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya berhenti kemudian Saudara Refli Sanjaya berkata “itu ada mesin steam, ambil mesin steam itu yok”;

Menimbang, bahwa kemudian Refli Sanjaya menyuruh Terdakwa I bersama Terdakwa II turun ke bawah ke tempat pencucian kendaraan milik Saksi Bonasri, kemudian Terdakwa II mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggangnya setelah itu Terdakwa II memotong selang yang menempel pada mesin cuci steam tersebut sedangkan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya menunggu diatas memantau situasi sekitar. Setelah itu Para Terdakwa mengangkat mesin cuci steam yang disambut oleh Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya. Kemudian mesin cuci steam tersebut dinaikkan diatas sepeda motor Honda Beat dan dibawa Terdakwa I bersama dengan Refli Sanjaya ke rumah Refli Sanjaya untuk dipakai oelh Refli Sanjaya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil mesin cuci steam tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk foya-foya dan akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya tersebut Saksi Bonasri mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya dalam mengambil 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari SaksiBonasri selaku pemilik 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark maka perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim Pemeriksa tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark milik Saksi Bonasri yang berada di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri yang terletak di Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, ketika mengambil 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark milik Saksi Bonasri tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang merupakan waktu malam hari, 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark milik Saksi Bonasri tersebut diambil di tempat pencucian kendaraan disamping rumah Saksi Bonasri yang berada didalam di pekarangan tertutup, ketika Para Terdakwa bersama dengan Herli Apriyanto, Rizki Akbar dan Refli Sanjaya mengambil 1 (satu) unit mesin stam pencuci kendaraan merk Shark Milik Bonasri tersebut diambil dengan cara Para Terdakwa memotong selang yang menempel pada mesin cuci stam dengan menggunakan sebilah badik, sehingga dari fakta tersebut berarti untuk mencapai barang yang hendak diambilnya tersebut dilakukan pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dengan memotong selang yang menempel pada mesin cuci stam dengan sebilah badik;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan pada malam hari dalam suatu perkarangan tertutup, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memeberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Para Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Para Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Para Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong selang air mesin cuci steam, ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, warna orange, panjang sekira 1 (satu) meter;

Barang bukti ini adalah bagian dari mesin cuci steam milik Saksi Bonasri Bin Silan yang diambil oleh Para Terdakwa secara melawan hukum maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Bonasri Bin Silan;

- 1 (satu) unit sepeda merk Honda Supra X 125 Nopol B6957VFS, NOKA : MH1JBG11XCK066895, NOSIN : JBG1E1066242, Hijau / Hitam STNK an. H. Hasan Marwan alamat Jl Bahagia Rt. 02/02 Kreo Selatan Larangan Kora Tangerang;

Barang bukti ini digunakan oleh Para Terdakwa untuk sarana menuju ke tempat kejadian dan barang bukti ini masih bersifat ekonomis maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Bonasri Bin Silan;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Meldi Santoso Bin Sunardi dan Terdakwa II Slamet Riyadi Als. Memet Bin Sukemi, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Meldi Santoso Bin Sunardi dan Terdakwa II Slamet Riyadi Als. Memet Bin Sukemi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong selang air mesin cuci steam, ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, warna orange, panjang sekira 1 (satu) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Bonasri Bin Silan;

- 1 (satu) unit sepeda merk Honda Supra X 125 Nopol B6957VFS, NOKA : MH1JBG11XCK066895, NOSIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBG1E1066242, Hijau / Hitam STNK an. H. Hasan Marwan alamat Jl Bahagia Rt. 02/02 Kreo Selatan Larangan Kora Tangerang;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I Meldi Santoso Bin Sunardi dan Terdakwa II Slamet Riyadi Als. Memet Bin Sukemi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 27 September 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Eko Budianto

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27